



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
BADAN SEARCH AND RESCUE (SAR) NASIONAL
TENTANG

**PENGOPERASIAN 1 (SATU) UNIT HELIKOPTER DALAM RANGKA
MENUNJANG OPERASI SAR DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 553.3/130 / 2012
NOMOR : PJ.01/ I /BSN - 2012

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. GATOT PUJO NUGROHO, ST** : Plt. Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **MARSEKAL MADYA TNI DARYATMO, SIP** : Kepala Badan SAR Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Search and Rescue Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengoperasian 1 (satu) unit Helikopter dalam rangka menunjang Operasi SAR di Provinsi Sumatera Utara, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan PK.BSN-07/2010;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6).

Para Pihak sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang:

- a. penyelenggaraan Operasi SAR pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya;
- b. pembinaan dan pengoperasian helikopter.

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Pengoperasian helikopter pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Penyediaan awak (crew) dan petugas pendukung pengoperasian helikopter;
- c. Penyediaan dukungan biaya untuk akomodasi, transportasi kepada awak (crew) dan petugas pendukung pengoperasian helikopter terkait dengan pengoperasian helikopter pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- d. Penyediaan fasilitas shelter/hanggar untuk helikopter, ruang awak (crew) helikopter dan gudang untuk ground support equipment dan peralatan SAR, mess dan kendaraan awak (crew) helikopter.

PASAL 3

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan, mekanisme dan prosedur akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

PASAL 4

Biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 6

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



**MARSEKAL MADYA TNI
DARYATMO, SIP**

PIHAK KESATU



H. GATOT PUJO NUGROHO, ST